



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 57/PID.An/2012/PN.LBT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sidang anak, menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. Nama Lengkap : BAHTRA TABIU Alias BABAT
Tempat Lahir : Limboto
Umur atau Tanggal Lahir : 17 Tahun / 28 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Hunggaluwa Kec. Limboto
Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : -
2. Nama Lengkap : JOKO DUDA Alias JOKO
Tempat Lahir : Limboto
Umur atau Tanggal Lahir : 16 Tahun / 15 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto
Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing :

- Penyidik Polri, sejak 08 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak, tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak, tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak, tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr Adam Nani,SH berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:57/Pen.Pid.An/2012/PN.LBt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Hasil Penelitian Masyarakat oleh Balai Pemasyarakatan Gorontalo;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTRA TABIU Alias BABAT** dan Terdakwa II. **JOKO DUDA Alias JOKO** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian bersama-sama secara bersekutu pada malam hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 CC warna ungu tanpa nomor polisis an. Erick Apriyanto Gani, dikembalikan kepada yang berhak yakni Erick Apriyanto Gani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut bersama STNK an. Alfian Saman, dikembalikan kepada penyidik Polres Limboto;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar;
Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Para Terdakwa memohon kepada Majelis supaya dihukum yang ringan – ringannya;
Menimbang, bahwa atas pernyataan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 57/PidAnB/2012/PN.LBt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 3 of 15

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I BAHTRA TABIU Alias BABAT dan Terdakwa II JOKO DUDA Alias JOKO pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 malam hari atau setidaknya-tidaknya antara waktu matahari terbenam dan terbit sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara bersekutu telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha Vega New R 110 cc warna hitam biru dengan Nomor Polisi DM 3256 EB dimana barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksai ERICK APRIANTO GANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya terdakwa I mengajak terdakwa II yang saat itu berada di Limboto untuk jalan-jalan menuju ke Kota Gorontalo dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Absolute Revo 110 cc warna hitam, saat di perjalanan terdakwa I mengatakan pada terdakwa bahwa bahwa sebenarnya ia akan mencuri motor dan menanyakan apakah terdakwa II mau turut serta, kemudian terdakwa II setuju dan mau dengan ide terdakwa I, kemudian para terdakwa menuju ke Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dan mendapati 1 (satu) buah Sepeda Motor jenis Vega warna Biru Hitam terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa menanyakan kepada terdakwa II apakah motor tersebut boleh atau pantas untuk dicuri, kemudian terdakwa I turun dari motor Revo yang mereka kendarai dan langsung masuk ke dalam pekarangan yang terdapat Sepeda Motor yang akan dicuri tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu diluar pekarangan yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa I mengambil Sepeda Motor Vega tersebut dengan cara menuntun motor yang kebetulan saat itu setang atau setirnya tidak terkunci tersebut keluar pekarangan rumah, kemudian saat berada diluar pekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I langsung menunggangi Sepeda Motor Vega yang terdakwa I ambil dengan keadaan mesin mati, sedangkan terdakwa II mendorong menggunakan Sepeda Motor Revo yang digunakan para terdakwa dari Limboto, setelah berjarak kurang lebih 800 m (delapan Ratus Meter) dari rumah tempat para terdakwa mengambil motor, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil Gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa I di dalam sadel motor Revo yang terdakwa II kendarai, kemudian terdakwa I menggunting kabel kontak motor Vega tersebut sehingga motor tersebut bias hidup dan dikendarai oleh Terdakwa I menuju ke Limboto, akibat perbuatan para terdakwa saksi ERICK APRIANTO GANI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.340.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (DUA) orang saksi a charge dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERICK APRIYANTO GANI Als ERICK:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar jam 05.00 wita di desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di teras rumah saksi ;
- Bahwa jenis motor Yamaha motor milik saksi yang hilang adalah biru kombinasi hitam sama seperti warnanya saat keluar dari dieler serta nomor polisinya DM 3256 EB ;
- Bahwa kalau bentuk sepeda motor tersebut belum ada yang dirubah oleh uang telah mencuri sepeda motor saksi dan masih sama seperti ketika belum di curi, maka ciri-ciri khusus yang bias saksi kenali adalah : pertama lengan pertama lengan ayunnya sudah di modifikasi (di gergaji sehingga pendek) dimana roda bagian belakang secara otomatis agak maju kedepan, ciri yang kedua roda depan ukurannya jadi lebih kecil dari yang aslinya yakni jadi ukuran 50/90 sementara roda belakang juga saya ganti jadi ukuran kecil yakni ukuran 60/80, terjadinya tetap standar keluaran dieler, ciri yang ketiga shoocknya juga sudah pendek yang saya renovasi, ciri yang keempat gabus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 57/PidAnB/2012/PN.LBt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 5 of 15

sadelnya sudah di pertipis serta pembungkusnya sudah di ganti dengan merk Tasmania warna hitam, ciri kelima kaca mira di lampu bagian belakang sudah saya lepas dan saya ganti dengan lampu variasi warna biru, jadi ketika di rem lampu remnya jadi berwarna biru, tidak merah lagi seperti keluaran dieler, ciri keenamnya stir sudah ditarik agak kebelakang sehingga terlihat agak ceper/pendek, ciri ketujuh penutup rangka yang menghubungkan vagian body belakang dengan bebek depan sudah saya lepas sehingga terlihat nomor rangka (nomor casis), ciri kedelapan knalpot standar keluaran dieler sudah saya ganti dengan knalpot racing bermerk AKHRS, bila ditunjukan oleh penyidik saya mengenal sepeda motor saya itu.

- Bahwa hal tersebut saya tidak tahu lagi karena surat tanda nomor kendaraan (STNK) juga hilang bersama dengan motor itu dimana STNK nya ada di dalam bagasi motor tersebut.
- Bahwa ada yang simpan di dalam bagasinya yakni STNK bersama 1 (satu) botol kecil obat yang terbungkus koran milik penumpang saya yang sempat saya simpan di dalam bagasi sepeda motor itu.
- Bahwa Sepeda motor tersebut saya parkir di teras rumah saya di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo dalam kondisi terkunci namun tanpa dikunci stir setelah saya gunakan pada hari Minggu dihari tanggal 05 Mei 2012 sekitar jam 03.00 wita namun sekitar jam 06.00 wita tiba-tiba saya dibangunkan oleh kakek saya bernama ABA IMA yang ingin meminjam motor saya, tetapi begitu saya lihat diteras ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang dibawah lari orang.
- Bahwa Motor merk Yamaha Vega New R warna bodinya ungu, sepeda motor ini saya kenali adalah motor tersebut standart keluaran show room saat saya beli adalah berwarna biru kombinasi hitam. Sementara peralatan yang diganti velgnya yang semula sesuai standart model terali sudah diganti velg bintang jenis motor shogun pun demikian dengan knalpot sudah diganti oleh pelakunya kecuali belum terganti adalah sarung sadel berwarna hitam bertuliskan " Tasmania " di show room kharisma Motor di jalan Agus salim kota Gorontalo Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada pertengahan bulan Januari tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saya alami baru sekitar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) karena saya baru menyeter 5 (lima) kali semenjak saya beli dimana setoran perbulannya Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tetapi saya masih punya tunggakan angsuran selama 19 (sembilan belas) kali di kali Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa di muka persidangan dengan persetujuan Para Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Riyan Kani Als Riyan dan saksi Ronal Abdulah Als Onal, keterangan mana Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **BAHTRA TABIU Alias BABAT:**

- Bahwa awalnya terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor di Desa Hulawa, kemudian pergi kearah Telaga dan terdakwa I berangkat dari Limboto menuju Telaga sekitar pukul 02.00 Wita dan sampai di Telaga sekitar pukul 04.00 wita sebelum terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut sepeda motor diparkir di teras rumah yang terdakwa I tidak mengetahui pemilik rumah tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa I bersama dengan terdakwa II ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak terkunci stirnya dan pada saat itu pula tidak ada kunci yang terpasang pada kontaknya.
- Bahwa cara terdakwa I bersama terdakwa II ketika mengambil sepeda motor yang berada diteras rumah yang terdakwa I tidak kenal pemiliknya adalah terdakwa II menunggu di motor sekitar kurang lebih 10 meter dari tempat terdakwa I mengambil sepeda motor yang ada di teras rumah.
- Bahwa setelah terdakwa I mengambil sepeda motor yang diteras rumah itu terdakwa I mendorong sepeda motor itu sampai ditempat terdakwa II menunggu dari terdakwa I setelah itu terdakwa I menaiki sepeda motor yang terdakwa I ambil tersebut lalu terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 57/PidAnB/2012/PN.LBt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 7 of 15

mendorong sepeda motor itu dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo sampai depan mesjid sejauh kurang lebih 2 meter terdakwa I parkir sepeda motor itu lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II mengambil gunting dibawah sadel motor yang dipakai oleh terdakwa II selanjutnya gunting tersebut terdakwa I pakai untuk menggunting kabel sambungan kontak.

- Bahwa terdakwa I menggunting kabel sambungan kontak pada kunci kontak sehingga motor tersebut bias di stater tangan.
- Bahwa selanjutnya motor tersebut bias di stater tangan dan sepeda motor itu terdakwa I bawa sampai di Limboto dan menyimpannya di rumah Lk. Onal yang beralamat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, setelah itu saya pulang kerumah sedangkan terdakwa II tidur dirumah Lk. Onal kemudian pada malam harinya yakni tanggal 6 Mei sekitar pukul 18.30 Wita saya pergi kerumah Lk. Onal mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mengantar ketempat Lk. Riyan di Pone.
- Bahwa terdakwa I mengantar motor tersebut ke Lk. Riyan di Pone untuk meminta agar sepeda motor itu di cat dengan warna ungu setelah itu terdakwa I pulang kerumah, karena informasi dari ibunya Lk. Onal jika polisi mencari diri terdakwa I maka terdakwa I pergi ke kwandang dan nanti pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 saya kembali di Limboto ingin temui Lk. Riyan akan tetapi teman-temannya yang terdakwa I tidak kenal namanya mengatakan kepada terdakwa I bahwa Lk. Riyan pergi Lk. Irfan lah tersangka di tangkap oleh Polisi.
- Bahwa kaksud terdakwa I sehingga Lk. Riyan merubah warna sepeda motor tersebut adalah agar pemilik sepeda motor tersebut tidak dapat mengenali sepeda motor miliknya.

Terdakwa II. **JOKO DUDA Alias JOKO:**

- Bahwa seingat terdakwa II pada hari minggu tanggal 6 Mei 2012 sekitar jam 01.00 wita terdakwa I menemui terdakwa II yang pada saat itu terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Avsolut Revo kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II jalan menggunakan sepeda motor tersebut yang pada saat itu saya mengemudikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo Avsolut bersama terdakwa I jalan menuju kota Gorontalo, diperjalanan terdakwa I mengatakan kepada saya mau mencuri motor lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ ok “ saya mau.

- Bahwa sesampai di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo terdakwa II bersama terdakwa I melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC warna biru tersebut terparkir di teras rumah masyarakat maka terdakwa I yang turun dari sepeda motor saat terdakwa II memboncengnya kemudian terdakwa I menuju tempat sepeda motor terparkir tersebut kemudian terdakwa I membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dan selanjutnya dikendarai oleh terdakwa I menuju kec. Limboto.
- Bahwa terdakwa II mengemudikan motor Honda revo avsolut tersebut ke Kec. Limboto ikut bersama terdakwa I.
- Bahwa sesampai di Kec. Limboto terdakwa II bersama terdakwa I menuju rumahnya Lk. Ronal yang berada di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto kemudian terdakwa I mengatakan kepada Lk. Ronal kalau sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC warna biru hitam tersebut milik dari temannya terdakwa I yang akan diikuti pada lomba balap liar kemudian di pagi itu terdakwa I membongkar roda dari sebuah sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC warna biru hitam sedangkan saya mengambil STNK dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II tidur.
- Bahwa pada saat terdakwa II tidur dan kemudian terdakwa II bangun sekitar jam 12.00 wita terdakwa I sudah tidak ada sedangkan motor Yamaha Vega R 110 CC warna biru hitam ada maka terdakwa II membawa STNK sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II.
- Bahwa tempat sebuah motor Yamaha Vega R 110 CC warna biru hitam terparkir tersebut tidak memiliki pagar rumahnya dan pintu pagar tidak ada sehingga terdakwa I tanpa ada kesulitan atau langsung saja ketempat terparkirnya sebuah sepeda motor yang kemudian dibawahnya keluar yang selanjutnya saya dan terdakwa I bawa pergi dari tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 57/PidAnB/2012/PN.LBt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 9 of 15

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 CC warna ungu tanpa nomor polis an. Erick Apriyanto Gani;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut bersama STNK an. Alfian Saman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum diatas dengan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-24/Limbo/0612 tertanggal 11 Juni 2012 adalah seorang bernama Terdakwa I.

BAHTRA TABIU Alias BABAT dan Terdakwa II. **JOKO DUDA Alias JOKO;**

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa I. **BAHTRA TABIU Alias BABAT** dan Terdakwa II. **JOKO DUDA Alias JOKO** yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa I BAHTRA TABIU Alias BABAT dan Terdakwa II JOKO DUDA Alias JOKO pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 malam hari sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo secara bersekutu telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha Vega New R 110 cc warna hitam biru dengan Nomor Polisi DM 3256 EB milik saksi ERICK APRIANTO GANI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut awalnya terdakwa I mengajak terdakwa II yang saat itu berada di Limboto untuk jalan-jalan menuju ke Kota Gorontalo dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Absolute Revo 110 cc warna hitam;

Bahwa, saat di perjalanan tersebut Terdakwa I mengatakan pada Terdakwa II bahwa ia akan mencuri motor dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 57/PidAnB/2012/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 11 of 15

apakah Terdakwa II mau ikut, kemudian Terdakwa II setuju dan mau dengan ide Terdakwa I tersebut;

Bahwa, kemudian Para Terdakwa menuju ke Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dalam perjalannya Para Terdakwa tersebut sambil terus melihat-lihat sepeda motor yang bias mereka ambil, kemudian mereka mendapati 1 (satu) buah sepeda motor jenis Vega warna Biru Hitam terparkir di teras sebuah rumah;

Bahwa, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah motor tersebut boleh atau pantas untuk dicuri, yang dijawab Terdakwa II, "Boleh, kemudian Terdakwa I turun dari motor Revo yang mereka kendaraai dan langsung masuk ke dalam pekarangan yang terdapat sepeda motor yang akan dicuri tersebut, sementara Terdakwa II menunggu diluar pekarangan yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa, sesampainya di tempat sepeda motor dimaksud kemudian Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Vega tersebut dengan cara menuntun motor yang kebetulan saat itu setang atau setirnya tidak terkunci ke luar pekarangan rumah, setelah berada di luar pekarangan Terdakwa I langsung menunggangi sepeda motor Vega tersebut, dengan keadaan mesin mati dengan didorong oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor Revo yang digunakan para terdakwa dari Limboto;

Bahwa, setelah berjarak kurang lebih 800 m (delapan ratus meter) dari rumah tempat Para Terdakwa mengambil motor tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa I di dalam sadel motor Revo yang Terdakwa II kendaraai, kemudian Terdakwa I menggunting kabel kontak motor Vega tersebut sehingga motor tersebut bisa hidup dan langsung dikenderai oleh Terdakwa I menuju ke Limboto;

Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut mereka bawa ke rumah saksi Ronal Abdulah, untuk membongkarnya, yang kemudian motor tersebut dipakai oleh saksi Ipan yang diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai milik Terdakwa I yang digadaikan kepada saksi Ipan, yang mana setelah beberapa hari motor tersebut disita oleh Polisi;

Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa saksi ERICK APRIANTO GANI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.340.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi adanya menurut hukum;

3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dimana Terdakwa I BAHTRA TABIU Alias BABAT dan Terdakwa II JOKO DUDA Alias JOKO pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 malam hari sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo secara bersekutu telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha Vega New R 110 cc warna hitam biru dengan Nomor Polisi DM 3256 EB milik saksi ERICK APRIANTO GANI yang sedang terparkir di teras rumah korban;

Bahwa, sebagaimana keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa jika teras rumah saksi korban tersebut berada di halaman rumahnya, dimana halaman rumah tersebut memiliki pagar namun tidak memiliki pintu pagar, sehingga Para Terdakwa dengan leluasa melakukan pencurian tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi adanya menurut hukum;

4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" adalah pencurian tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 57/PidAnB/2012/PN.LBt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 13 of 15

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 malam hari sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo secara bersekutu telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha Vega New R 110 cc warna hitam biru dengan Nomor Polisi DM 3256 EB milik saksi ERICK APRIANTO GANI;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan saling membantu satu dengan yang lain dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur terdahulu;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi adanya menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan haruslah dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 CC warna ungu tanpa nomor polisi an. Erick Apriyanto Gani, oleh karena dimuka persidangan terbukti milik dari saksi Erick Apriyanto maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Erick Apriyanto Gani, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut bersama STNK an. Alfian Saman, oleh karena dimuka persidangan terungkap barang tersebut hasil dari tindak pidana maka harus diserahkan kepada penyidik Polres Limboto guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-4 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAHTRA TABIU Alias BABAT dan Terdakwa II. JOKO DUDA Alias JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAHTRA TABIU Alias BABAT tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 57/Pid.B/2012/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 15 of 15

- II. JOKO DUDA Alias JOKO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 CC warna ungu tanpa nomor polisis an. Erick Apriyanto Gani, dikembalikan kepada yang berhak yakni Erick Apriyanto Gani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut bersama STNK an. Alfian Saman, dikembalikan kepada penyidik Polres Limboto
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012 oleh JOKO DWI ATMOKO,SH.MH, - selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUARDI ADAM,SH - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri pula oleh FUAT ZAMRONI, SH. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta Para Terdakwa yang bersangkutan dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM,

JOKO DWI ATMOKO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUARDI ADAM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)